

**KUALITAS HADIS SHAHIH, HASAN, DHAIF SEBAGAI HUJJAH DALAM HUKUM ISLAM**

Fatkul Wahab ([ftwahab@alqolam.ac.id](mailto:ftwahab@alqolam.ac.id))

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p><i>Article History</i>  <i>Received Februari 2023</i>  <i>Accepted April 2023</i>  <i>Available Mei 2023</i></p>	<p>As the second source of Islamic law after the Qur'an, Hadith is divided into three, namely Sahih, Hasan and Dhaif Hadith. Sahih hadith is a hadith that fulfills the conditions: Sanad hadith is continuous, the narrator is fair, dhabith, not syadz and safe from 'illat. Hasan Hadith is a hadith that has the following criteria: Sanad is continuous, the transmitter is fair. dlabith, not syadz and not violating the history of more tsiqah narrators. Dhaif hadith is a hadith that does not meet the requirements of qabul. This is due to: Defects in the narrator and the discontinuity of the sanad. On this basis, this research was conducted with a focus on: What is the position of Sahih, Hasan, Dhaif Hadith as Hujjah in Islamic Law? This research is a literature study with a qualitative descriptive approach using the Content Analysis method. The findings in this study are the practice of Sahih, Hasan and Dhaif Hadith.</p>
<p><i>Keywords:</i>  <i>Sahih Hadith, Hasan and Dhaif and Practice of Sahih Hadith, Hasan and Dhaif</i></p>	<p>Scholars agree that the Hadith Sahih and Hasan must be practiced except according to Imam Bukhari and Ibn 'Arabi, Hasan Hadith cannot be practiced. Meanwhile, there are 3 madzhabs of Dhaif Hadith: (1) It is permissible to practice absolutely, both in fadhail a'mal, and in Shari'a law with the condition that the daif is not a dhaif syadid, (2) It is permissible to practice in terms of fadhail a'mal, zuhud, advice, stories -the story, apart from sharia law and creed, as long as the hadith is not a maudu hadith, (3) it is not permissible to practice a daif hadith absolutely.</p>

## A. Pendahuluan

Hadis merupakan sumber hukum kedua setelah *kalamullah* (Al-Qur'an), oleh karena itu hadis sangat diperlukan dalam kehidupan manusia. Untuk melihat hukum mengenai perkara yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Karena hukum tidak bisa dibuat semena-mena dan sesuai keinginan. Hukum telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan Rasul SAW dalam Hadis<sup>1</sup>

Meskipun hadis sebagai sumber hukum Islam kedua yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam menetapkan suatu hukum yang tidak terdapat di dalam Al-Qur'an atau hukum yang terdapat di dalam Al-Qur'an namun masih bersifat *mujmal* yang masih membutuhkan adanya penjelasan. Oleh karena itu, kedudukan hadis sangatlah penting dalam menetapkan hukum atau menjelaskan hukum yang terdapat di dalam Al-Qur'an tersebut yang masih bersifat umum. Namun yang terjadi di masyarakat masih banyak yang belum memahami status dan kedudukan suatu hadis apa itu Hadis Shahih, Hasan atau Dhaif, apakah hadis tersebut bisa dijadikan hujjah atau tidak. Umumnya dalam masyarakat pokoknya hadis, maka dapat dijadikan hujjah tanpa mengetahui kedudukan dan status hadis tersebut.

Dalam kondisi faktualnya terdapat hadis-hadis yang dalam periwayatannya telah memenuhi syarat-syarat tertentu untuk diterimanya sebagai sebuah hadis atau yang dikenal dengan hadis *maqbul* (diterima); Shahih dan Hasan. Namun di sisi lain terdapat hadis-hadis yang dalam periwayatannya tidak memenuhi kriteria-kriteria tertentu atau lebih dikenal dengan istilah hadis *mardud* (ditolak); dhaif atau bahkan ada yang palsu (*maudhu`*)<sup>2</sup>

Namun permasalahan yang muncul adalah bagaimana dengan status hadis yang dhaif. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa Hadis Dhaif merupakan hadis yang harus ditolak dan tidak boleh diamalkan karena tidak memenuhi kriteria sebagai hadis yang dapat diamalkan seperti Hadis Shahih dan Hadis Hasan. Karena kedhaifannya inilah sebagian golongan masyarakat menolaknya walaupun mereka sebenarnya tidak memahami tentang hadis tersebut hanya karena mengikuti sebagian pendapat tertentu saja.

Beranjak dari pemikiran di atas, penelitian ini dilakukan untuk menelaah dan mengkaji tentang tentang kualitas Hadis Shahih, Hasan dan Dhaif sebagai hujjah bagi umat Islam untuk dijadikan sebagai pedoman dalam memecahkan suatu persoalan yang di hadapi oleh masyarakat.

## B. Metodologi Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dekrptive dengan menggunakan metode Content Analysis. Dipilihnya metode Content Analysis ini untuk memperoleh pemahaman terhadap berbagai isi yang terkandung dalam data sumber primer maupu

---

<sup>1</sup> Sonia Purba Tambak Dan Khairan, *Kualitas Kehujjahan Hadis (Sahih, Hasan, Dhaif)*, Tarbiatuna: Journal Of Islamic Education Studies, Volume 3 Nomor 1 (2023) 117-128, link : <https://journal.laaroiba.ac.id/index.php/tarbiatuna/article/view/2663/2347>

<sup>2</sup> Ibid

sekunder yang berkaitan dengan persoalan penelitian dengan cara menelaah buku-buku atau sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian.

Adapun sumber data meliputi sumber primer, yaitu buku-buku hadis atau sumber-sumber lainnya tentang topik penelitian dan sumber data sekunder yaitu jurnal, artikel, maupun majalah yang relevan dengan yang diteliti. Sedangkan Teknik dalam pengumpulan data adalah dengan jalan menelaah literatur-literatur berupa buku-buku hadis, dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan topik penelitian

## C. Kualitas Hadis Shahih, Hasan, Dhaif Sebagai Hujjah Dalam Hukum Islam

### 1. Hadis Shahih

Menurut ahli hadis, Hadis Shahih adalah hadis yang sanadnya bersambung, dikutip oleh orang adil lagi cermat dari orang yang sama sampai berakhir pada Rasulullah SAW. atau Sahabat atau Tabi'in bukan hadis yang *syadz* (kontroversi) dan terkena *illat* yang menyebabkan cacat dalam penerimaan.<sup>3</sup> Hadis Shahih adalah hadis yang bersambung sanadnya dengan periwayatan perawi yang *'adil* dan *dabit* dari perawi pertama sampai perawi terakhirnya, tidak mengandung unsur *syadz* dan *'illat*.<sup>4</sup>

Menurut Ibn Shalah, Hadis Shahih adalah Hadits yang disandarkan kepada nabi SAW, yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dhabit hingga sampai akhir sanad, tidak ada kejanggalan dan tidak ber'*illat*. Ibn Hajar al Asqalani mendefinisikannya dengan lebih ringkas yaitu: Hadits yang diriwayatkan oleh orang adil, sempurna *kedhabitannya*, bersambung sanadnya, tidak ber'*illat*. Al Qasimi, Hadis Shahih adalah hadits yang bersambung sanadnya, diriwayatkan dan diterima dari perawi yang adil lagi *dhabit*, serta selamat atau terhundur dari kejanggalan kejanggalan dan *'illat*.<sup>5</sup> Imam al-Nawawi mendefenisikan hadis shahih sebagai berikut : Yaitu hadis yang bersambung sanadnya, yang diriwayatkan oleh orang-orang yang *'adil* dan *dhabit*, terhindar dari *syuduz* dan *illat*<sup>6</sup>

Dari definisi tersebut, hadis dapat dikatakan shahih apabila telah memenuhi kriteria. Kriteria yang dirumuskan oleh para ulama tentang hadis shahih adalah sebagai berikut :

- a. Sanad hadis tersebut bersambung. Maksudnya adalah bahwa setiap perawi menerima hadis dari perawi yang ada di atasnya dari awal sanad sampai akhir sanad dan seterusnya sampai kepada Rasulullah SAW.

<sup>3</sup> M. Agus Solahuddin dan Agus Suyadi, *Ulumul Hadis* (Bandung, CV. Pustaka Setia, 2022) Cet ke 7, hal. 141

<sup>4</sup> H. Idri, dkk, *Studi Hadis* (Surabaya: UIN SA Press, 2018) Cet. 8, hal 168

<sup>5</sup> Khusniati Rofiah, *Studi Ilmu Hadis*, (Yogyakarta, IAIN PO Press, 2018) Cetakan II, hal 135

<sup>6</sup> Alfiah, dkk, *Studi Ilmu Hadis* (Pekan Baru, Kreasi Edukasi 2016) hal 119

- b. Perawinya *adil*, yaitu memenuhi kriteria yaitu : Muslim, baligh, berakal, taat beragama, tidak melakukan perbuatan fasik, dan tidak rusak *muruhannya*
- c. Perawinya *dhabith* artinya perawi hadis tersebut memiliki ketelitian dalam menerima hadis, memahami apa yang dia dengar serta mampu dan menghafalnya sejak ia menerima hadis tersebut sampai masa ketika ia meriwayatkannya
- d. Hadis yang diriwayatkannya tersebut tidak *syadz*, artinya hadis tersebut tidak menyalahi riwayat-riwayat yang lebih *tsiqah* dari padanya
- e. Hadis yang diriwayatkannya tersebut selamat dari *'illat* yang merusak. Yang dimaksud dengan *'illat* dalam suatu hadis adalah sesuatu yang sifatnya samar-samar atau tersembunyi yang dapat melemahkan hadis. Sepintas terlihat shahih tetapi setelah diteliti lebih lanjut akan terlihat cacat dan merusak hadis tersebut. Umpanya seperti hadis *mursal* dan hadis *munqati'*<sup>7</sup>

Kelima syarat di atas merupakan tolak ukur untuk menentukan suatu hadis itu Shahih atau tidak. Apabila kelima syarat tersebut dapat terpenuhi secara sempurna, maka hadis tersebut dapat dinamai dengan hadis Shahih.<sup>8</sup>

Para ulama ahli hadits membagi hadits shahih kepada dua bagian yaitu: *hadis shahih lidzatihi* dan *hadis shahih lighairihi*

a. *Shahih Li Dzatihi*

*Hadis shahih lidzatihi* ialah hadits shahih dengan sendirinya. Artinya ialah hadis shahih yang memiliki lima syarat kriteria, sebagaimana disebutkan pada persyaratan di atas. Dengan demikian, penyebutan *hadits shahih lidzatihi* dalam pemakaiannya sehari-hari pada dasarnya cukup dengan memakai sebutan hadits shahih, tanpa harus memberikan penambahan kata lidzatihi. Hadits shahih dalam kategori ini telah berhasil dihimpun oleh para mudawwin dengan jumlahnya yang sangat banyak, seperti oleh Malik, al Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud, At Tirmidzi, dan Ibnu Majjah dalam kitab shahih karya masing-masing

Contoh *Hadis Shahih Li Dzatihi*

قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللهُ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

“Rasulullah SAW bersabda “ yang dimaksud dengan orang Islam (muslim) ialah orang yang tidak mengganggu orang-orang Islam lainnya, baik dengan lidahnya maupun

<sup>7</sup> Nawe Yuslem, *Ulumul Hadis* (Jakarta, Mutiar Sumber Widya, 2001) hal, 220-221

<sup>8</sup> Alfiah, dkk, *Studi Ilmu Hadis ...* hal 120

tangannya; yang dimaksud dengan orang yang berhijrah (muhajirin) adalah orang yang pindah dari apa yang dilarang oleh Allah SWT (Mutafaqun 'Alaih)

Hadis ini, dilihat dari perawainya termasuk Hadis Masyhur.<sup>9</sup>

b. *Hadis Shahih Li Ghairihi*

*Hadis shahih lighairihi* ialah hadis yang keshahihannya dibantu oleh adanya keterangan lain. hadits kategori ini pada mulanya memiliki kelemahan pada aspek kedhabitannya perawainya (*qalil adh-dhabit*). Diantaranya perawainya ada yang kurang sempurna kedhabitannya, sehingga dianggap tidak memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai hadits shahih. Baginya semula hanya sampai kepada derajat atau kategori *hadits hasan li dzatih*. Dengan ditemukannya keterangan lain, baik berupa *syahid* maupun *mutabi'* (matan atau sanad lain) yang bisa menguatkan keterangan atau kandungan matannya. Hadits ini derajatnya naik setingkat lebih tinggi, sehingga menjadi *shahih li ghairih*.<sup>10</sup>

Contoh *Hadis Shahih Li Ghairihi* yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Turmudzi melalui jalur Muhammad bin Amr dari Abu Salamah dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda :

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُهُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لِأَمْرِهِمْ بِالسَّوَالِكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ

Telah menyampaikan sebuah hadits kepada kami Abu Kuraib, ia berkata: Telah menyampaikan sebuah hadits kepada kami Abdah bin Sulaiman dari Muhammad bin 'Amru dari Abu Salamah dari Abu Hurairah, ia berkata : Rasulullah Shallahu 'alaihi wa Sallam bersabda : "Sekiranya tidak memberatkan umatku, sungguh akan aku perintahkan untuk bersiwak setiap kali akan shalat ." (HR. Tirmidzi)<sup>11</sup>

Menurut Ibnu Ala-Saleh bahwa Muhammad bin Amr adalah terkenal sebagai orang yang jujur akan tetapi kedhabitannya kurang sempurna sehingga hadis riwayatnya hanya sampai kepada tingkat Hasan lidatihi atau Shahih lighairihi<sup>12</sup>

<sup>9</sup> Moh. Anwar, *Ilmu Musthhalah Hadits*, ( Surabaya, Usaha Offset Printing, 1981) hal 180

<sup>10</sup> Khusniati Rofiah, *Studi Ilmu Hadis*, ..... , hal 142-143

<sup>11</sup> Khatijah, *Ulumul Hadis* .... Hal 68

<sup>12</sup> Ibid

Hadis shahih dengan lima persyaratan seperti di atas oleh muhaddisin diklasifikasikan kepada shahih *li dzatihi*. Sedang hadis yang kurang sempurna salah satu aspek dari kelima persyaratan di atas disebut *hadis shahih li ghairihi*, seperti perawinya kurang *dhabith*. Selain itu, menurut Imam al-Nawawi nilai dan tingkat keshahihan suatu hadis berbeda-beda sesuai dengan ketat atau tidaknya syarat-syarat yang ditetapkan, makin tinggi persyaratannya makin rendah nilai hadisnya.<sup>13</sup>

Para ulama hadis, demikian juga dengan ulama Ushul Fiqh dan Fuqaha sepakat menyatakan bahwa hukum Hadis Shahih adalah wajib untuk menerima dan mengamalkannya. Hadis Shahih adalah hujjah dan dalil dalam penetapan hukum syara', oleh karenanya tidak ada alasan bagi setiap muslim untuk meninggalkannya. Di antara kitab-kitab yang memuat hadis Shahih adalah : *Al-Jami' al-Shahih* (Shahih Bukahri), karya al-Bukhari (194- 256 H), Shahih Muslim, karya Imam Muslim ( 204-261 H), Sunan Abu Daud, karya Abu Daud (202 – 275 H), Sunan (al-Jami') al-Turmuzi, karya al-Turmuzi (209-279 H), Sunan al-Nasa'i, karya al-Nasa'i (215- 303 H), dan Sunan Ibn Majah, karya Ibn Majah (209-273 H).<sup>14</sup>

## 2. Hadis Hasan

Hadis Hasan adalah hadits yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, kurang kuat hapalannya, bersambung sanadnya, tidak mengandung *'illat* dan tidak *syadz*. Dari definisi di atas menunjukkan bahwa hadis hasan itu sama dengan hadis shahih, perbedaannya hanya pada tingkat kedlabithan perawinya berada di bawah hadis shahih.<sup>15</sup>

Menurut Ibnu Hajar, Hadis Hasan adalah Hadis yang dinukikan oleh orang yang adil yang kurang sedikit kedlabithannya, bersambung-sambung sanadnya sampai kepada Nabi SAW dan tidak mempunyai *'illat* dan *syadz*. Menurut Imam Turmuzi yang dimaksud hasan adalah : Hadis yang selamat dari *syadz* dan selamat dari orang-orang yang tertuduh, dan hadis itu diriwayatkan melalui beberapa jalan (tidak hanya satu wajah/sanad). Sedangkan menurut Al-Khaththaby, Hadis Hasan ialah hadis yang dikenal perawi-perawinya dan masyhur sumber/tempat keluarnya.<sup>16</sup>

Untuk membedakan antara Hadis Shahih dan Hadis Hasan, harus mengetahui Batasan dari keduanya tersebut. Batasannya adalah keadilan pada Hadis Hasan disandang oleh orang yang tidak begitu kuat ingatannya, sedangkan pada Hadis Shahih terdapat rawi-rawi yang benar-benar kuat ingatannya. Akan tetapi keduanya bebas dari keganjilan dan penyakit. Keduanya bias digunakan

<sup>13</sup> Alfiah, dkk, *Studi Ilmu Hadis ...* hal 122

<sup>14</sup> Ibid, hal 123

<sup>15</sup> Khusniati Rofiah, *Studi Ilmu Hadis, .....*, hal 147

<sup>16</sup> Moh. Anwar, *Ilmu Musthhalah Hadits, ...* hal 60

sebagai hujjah dan kandungannya dapat dijadikan penguat.<sup>17</sup> Menurut Ibnu Saleh, rawi Hadis Hasan adalah orang yang dikenal jujur dan dapat dipercaya, namun tidak mencapai tingkatan para rawi Hadis Shahih, karena tingkat daya hafalannya dan akurasinya masih dibawah mereka.<sup>18</sup>

Kriteria Hadis Hasan sendiri memiliki 5 kriteria yaitu :

1. Sanad hadis haruslah bersambung
2. Perawinya adalah *'adil*
3. Perawinya memiliki sifat *dlabith*, namun kualitasnya lebih rendah dari yang dimiliki perawi hadis shahih
4. Bahwa hadis yang diriwayatkan tersebut tidak *syadz*, artinya hadis tersebut tidak menyalahi riwayat perawi yang lebih *tsiqah* dari padanya
5. Bahwa hadis yang diriwayatkan tersebut selamat dari *'illat* yang merusak<sup>19</sup>

Sedangkan dalam klasifikasi Hadis Hasan diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu : (1) Hadis Hasan *Li Dzatih* dan Hadis Hasan *Li Ghairih*

1. Hadis Hasan *Li Dzatih*

Hadis Hasan *Li Dzatih* adalah hadis yang telah memenuhi persyaratan hasan secara utuh.<sup>20</sup> Hadis Hasan *Li Dzatih* merupakan hadits yang telah memenuhi persyaratan hadits hasan yang lima di atas.<sup>21</sup>

2. Hadis Hasan *Li Ghairih*

Hadis Hasan *Li Dzatih* adalah hadis yang tidak memenuhi persyaratan hasan secara utuh dan sempurna atau tergolong hadis dhoif, tetapi karena sanad atau matan lain yang menguatkan (syahid atau mutabi') kedudukan hadis dhaif tersebut menjadi Hasan *Li Ghairih*<sup>22</sup>

Hadis Hasan *Li Ghairih* adalah hadis yang dalam sanadnya terdapat orang yang tidak dikenal atau tidak dapat dipastikan keahliannya, tetapi ia bukan seorang yang sangat lalai, terlalu banyak pelupa, dan tidak pula tertuduh pendusta serta tidak memiliki sifat-sifat yang menyebabkan ia fasiq. Pada dasarnya Hadis Hasan *Li Ghairih* berasal dari Hadis Dha'if yang didukung oleh hadis lain<sup>23</sup>

Hadits yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan beliau menghasankannya dari jalur Syu'bah, dari 'Ashim bin Ubaidillah, dari Abdullah bin 'Amir bin Rabi'ah, dari bapaknya:

<sup>17</sup> M. Agus Solahuddin dan Agus Suyadi, *Ulumul Hadis* .... hal 146

<sup>18</sup> Khatijah, *Ulumul Hadis* (Medan, Perdana Publishing, 2011) hal, 70

<sup>19</sup> Ibid, hal 71

<sup>20</sup> Mustofa Hasan, *Ilmu Hadis* (Bandung, Pustaka Setia, 2017) cet ke 2, hal 228

<sup>21</sup> Khusniati Rofiah, *Studi Ilmu Hadis*, ....., hal 145

<sup>22</sup> Mustofa Hasan, *Ilmu Hadis*.... hal 228

<sup>23</sup> Alfiah, dkk, *Studi Ilmu Hadis* ... hal 124

أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فَزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
أَرْضِيَّتِ مِنْ نَفْسِكَ وَمَالِكِ بِنَعْلَيْنِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَأَجَاؤُهُ

“Bahwa ada seorang wanita dari bani Fazarah menikah dengan mahar berupa sepasang sandal. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bertanya: “Apakah kamu rela atas diri dan hartamu dengan dua sandal ini?” Dia menjawab; “Ya.” (‘Amir bin Rabi’ah) berkata; (Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam) membolehkannya.”<sup>24</sup>

Dalam sanad hadits itu ada seorang perawi bernama ‘Ashim bin ‘Ubaidullah. Ia adalah seorang perawi yang lemah (dha’if). Karena dia orang yang lemah hafalannya. Maka hadits ini merupakan hadits yang dha’if. Namun hadits ini memiliki beberapa sanad yang lain. Sehingga menjadi hadits yang hasan lighairih<sup>25</sup>

Para ulama ahli hadis sependapat bahwa Hadits Hasan, baik *hasan li dzatih* maupun *hasan li ghairih*, juga dapat diadikan hujjah. Hanya saja terdapat perbedaan pandangan diantara mereka dalam soal penempatan rutbah atau urutannya, yang disebabkan oleh kualitasnya masing-masing. Ada ulama yang tetap membedakan kualitas kehujjahan baik antara *shahih li datih* dan *shahih li ghairih* dengan *hasan li dzatih* dan *hasan li ghairih*<sup>26</sup>

Sedangkan menurut Imam Bukhari dan Ibnu ‘Arabi, Hadis Hasan tidak bisa diamalkan, karena dikhawatirkan kita mengamalkan sesuatu yang Nabi SAW tidak mengamalkannya. Sedangkan menurut Jumhur ulama, Hadits Hasan dapat dijadikan hujjah sebagaimana Hadis Sahih walau tingkatannya lebih rendah, karena perawi Hadis Hasan diduga keras *kesiqohnya*. Berita orang *siqoh* harus dapat diterima

### 3. Hadis dhaif

Hadis Dha’if adalah hadis yang tidak memenuhi persyaratan *qabul*, seperti halnya Hadis Shahih ataupun Hadis Hasan, baik keseluruhan maupun sebagian persyaratan, yaitu dan segi ittishal sanad atau adil dan dhabith perawi dan adanya *illat* atau *syadz*.<sup>27</sup> Hadis Dhaif adalah hadits yang kehilangan satu syarat atau lebih dari syarat-syarat HADIS Shahih atau Hadis Hasan, atau hadis yang tidak ada padanya sifat-sifat hadis shahih dan hadis hasan. Hadis Dha’if merupakan hadits *Mardud* yaitu hadits yang tidak diterima oleh para ulama hadits untuk dijadikan dasar hukum.<sup>28</sup> Tingkat kedha’ifan hadis berbeda-beda tergantung berat

<sup>24</sup> <https://alqolam.web.id/hadits-hasan-li-ghairihi/>

<sup>25</sup> Ibid

<sup>26</sup> Mustofa Hasan, *Ilmu Hadis*... Hal 229

<sup>27</sup> Alfiah, dkk, *Studi Ilmu Hadis* ... .., hal 124

<sup>28</sup> Khusniati Rofiah, *Studi Ilmu Hadis*, ..... , hal 146

atau ringannya kedha'ifan perawimya, ada dha'if yang ringan, yang berat dan dha'if yang sangat berat sekali. Hadis Dha'if yang ringan biasa meningkat kualitasnya bila didukung oleh hadis yang sama melalui sanad yang lain. Nilai kedha'ifan sanad terletak pada para perawi selain sahabat raja, karena semua sahabat dinilai *'udul*<sup>29</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sebab-sebab kedha'ifan hadis pada tiga hal yaitu : (a).dha'if karena cacat atau terputus sanad, (b). dha'if karena tidak *'adilat* atau *dhabith* perawi dan (c).dha'if karena *syuzuz* atau *'illat*. Berikut ini dikemukakan hadis-hadis yang tergolong *dhaif* disertai statusnya, *maqbul* atau *mardud*<sup>30</sup>

Para ulama muhadisin mengemukakan sebab-sebab tertolaknya hadis ada dua yaitu : dari segi sanad dan segi matan. Tertolaknya hadis dari segi sanad yaitu : *Pertama* terwujudnya cacat pada rawinya baik tentang keadilan maupun kedhabitannya. *Kedua* Ketidakbersambungan sanadnya, dikarenakan adalah seorang perawi atau lebih yang digugurkan atau saling tidak bertemu satu sama lain.

### 1. Terwujudnya Cacat Pada Rawinya Baik Tentang Keadilan maupun Kedhabitannya.

Adapun cacat dari segi keadilan dan kedhabitan rawi ada sepuluh macam yaitu : dusta, tertuduh dusta, fasik, banyak salah, lengah dalam menghafal, menyalahi riwayat orang kepercayaan, banyak waham (prasangka), tidak diketahui identitasnya, penganut bid'ah, tidak baik hafalannya.<sup>31</sup>

Dhaif disebabkan adanya kekurangan pada rawinya baik tentang keadilan maupun hafalannya, sebagai berikut:

1. Hadis *Maudlu'*, yaitu hadis yang dibuat dan diciptakan oleh seseorang yang kemudian disandarkan kepada Rasulullah secara palsu dan dusta.
2. Hadits *Matruk*, yang berarti hadits yang ditinggalkan yaitu Hadits yang hanya diriwayatkan oleh seorang perawi saja dan perawi itu dituduh berdusta.
3. Hadits *Munkar*, yaitu hadits yang hanya diriwayatkan oleh seorang perawi yang lemah yang bertentangan dengan hadits yang diriwayatkan oleh perawi yang terpercaya/ jujur.
4. Hadits *Mu'allal*, artinya hadits yang dinilai sakit atau cacat yaitu hadits yang didalamnya terdapat cacat yang tersembunyi. Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa hadis Mu'allal ialah hadits yang nampaknya baik tetapi setelah diselidiki ternyata ada cacatnya.

<sup>29</sup> Alfiah, dkk, *Studi Ilmu Hadis ...* ....., hal 125

<sup>30</sup> Ibid

<sup>31</sup> M. Agus Solahuddin dan Agus Suyadi, *Ulumul Hadis ....* hal 148

Hadits ini biasa juga disebut Hadits Ma'lul (yang dicacati) dan disebut Hadits Mu'tal (Hadits sakit atau cacat).

5. Hadits *Mudlthorib*, artinya hadits yang kacau yaitu hadits yang diriwayatkan oleh seorang perawi dari beberapa sanad dengan matan (isi) kacau atau tidaksama dan kontradiksi dan tidak dapat dikompromikan.
6. Hadits *Maqlub*, yakni hadits yang terbalik yaitu hadits yang diriwayatkan perawi yang dalamnya tertukar dengan mendahulukan yang belakang atau sebaliknya baik berupa sanad (silsilah) maupun matan (isi).
7. Hadis *Muharraf*, yaitu hadis yang terjadi perubahan huruf dan syakalnya.
8. Hadis *Mushahhaf*, yaitu hadis yang sudah berubah titik kata.
9. Hadits *Mubham* yaitu hadits yang perawinya tidak diketahui identitasnya.
10. Hadits *Mudraj*, yaitu hadits yang mengalami penambahan isi oleh perawinya
11. Hadits *Syadz*, Hadits yang jarang yaitu hadits yang diriwayatkan oleh perawi orang yang terpercaya yang bertentangan dengan hadits lain yang diriwayatkan dari perawi-perawi yang lain.<sup>32</sup>

## 2. Ketidakbersambungan Sanadnya

Dari segi persambungan sanad, para ulama menemukan bukti bahwa banyak hadis jika dilihat dari sudut sanadnya, ternyata tidak bersambung. Hadis-hadis yang tergolong ke dalam kelompok ini yaitu : hadis *muallaq*, *munqhati'*, *mu'adal*, *mudallas*, dan *mursal*<sup>33</sup>

### a. *Mu' dhal*

*Mu' dhal* yaitu hadis yang gugur dua nama sanad atau lebih secara berurutan dan bukan pada awal sanad. Hadis *mu' dhal* merupakan hadis dha'if yang terendah nilainya dibandingkan dengan hadis *mursal* dan *mungathi'* karena banyaknya hilang perawi dari sanadnya. Karena itu hukum hadis *mu'adhal* tidak dapat dijadikan *hujjah* dan dipandang *mardud*

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  
للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق رواه

مالك

<sup>32</sup> Khusniati Rofiah, *Studi Ilmu Hadis*, ..... hal 148

<sup>33</sup> Khatijah, *Ulumul Hadis* .... hal 83

*Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, dia berkata: Rasulullah Saw. bersabda, “Seorang budak itu punya hak (atas majikannya) berupa makanan dan pakaian secara layak. Dan dia tidak boleh diberikan beban yang memiliki kemampuannya.” (HR. Malik)*

Imam Malik itu tidak pernah bertemu dengan Abu Hurairah. Dalam sanad yang lain (dengan matan yang sama) disebutkan, bahwa antara Imam Malik dan Abu Hurairah itu terdapat dua orang perawi. Dua orang perawi itu adalah Muhammad bin ‘Ajlan dan ayahnya (‘Ajlan). Karena ada dua orang perawi yang tidak disebutkan, maka hadits itu termasuk hadits mu’dhal.<sup>34</sup>

#### **b. Muallaq**

*Muallaq* yaitu hadis yang hilang dari awal sanadnya seorang perawi atau lebih secara berturut-turut atau yang dihilangkan semua sanadnya, seperti langsung disebut misalnya: Rasulullah Saw. bersabda ... " tanpa menyebutkan sanadnya, atau semua sanad dihilangkan kecuali sahabat. Hukum hadis *mu’allaq* adalah sebagai hadis *dha’if* yang *mardud* karena tidak diketahui kualitas perawi yang hilang tentang *adalat* dan *dhabith*-nya, serta tidak memiliki satu syarat dari persyaratan hadis *qabul*, yaitu keharusan adanya *itishal al-sanad*.

Contoh hadis *mu’allaq* yang diriwayatkan oleh Turmudzi. Turmudzi meriwayatkan hadis dari Aisyah Istri Nabi SAW. Disebut hadis *mu’allaq* karena antara Turmudzi dan Aisyah ada beberapa orang yang tidak disebutkan, seperti hadis berikut ini :

قال ابو عيسى: وقد روي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال  
: من صلى بعد المغرب عشرين ركعة بنى الله له بيتا في الجنة

*Abu Isa telah berkata dan sesungguhnya telah diriwayatkan dari aisyah, dari nabi Muhammad SAW bersabda: barang siapa sholat sesudah maghrib duapuluh rakaat maka Allah akan mendirikan baginya sebuah rumah disurga”<sup>35</sup>*

#### **c. Munqhati’**

*Munqhati’* adalah hadis yang gugur seorang perawi pada satu tempat atau lebih dari tingkatan sanadnya. Dengan demikian *mungathi’* adalah hadis yang tidak berhubungan sanadnya. Karena gugur seorang perawi, baik pada awal sanad, atau pada pertengahan,

<sup>34</sup> <https://www.ahdabina.com/hadits-mudhal/>

<sup>35</sup> Moh. Anwar, *Ilmu Musthalah Hadits*, ... hal, 101

atau pada akhirnya. Adapun status hukumnya, bahwa hadis *mungathi'* ialah dha'if *mardud* tidak dapat dijadikan *hujjah*. Hadits Munqathi'

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ الْأَهْوَازِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ وَأَبُو دَاوُدَ عَنِ ابْنِ أَبِي  
ذَيْبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَرِيدَ الْهَلْبَلِيِّ عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ  
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَلْيُقُلْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ  
سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَذَلِكَ أَذْنَاهُ وَإِذَا سَجَدَ فَلْيُقُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى ثَلَاثًا  
وَذَلِكَ أَذْنَاهُ (رواه أبو داود)

(Abu Dawud as-Sijistaniy menyatakan) Telah menceritakan kepada kami Abdul Malik bin Marwaan al-Ahwaziy (ia berkata) telah menceritakan kepada kami Abu Amir dan Abu Dawud dari Ibnu Abi Dzi'b dari Ishaq bin Yazid al-Hudzaliy dari Aun bin Abdillah dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: Jika salah seorang dari kalian ruku' ucapkanlah 3 kali: Subhaana Robbiyal 'Adzhiim. Itu adalah paling sedikit. Jika sujud ucapkanlah Subhaana Robbiyal A'laa 3 kali. Itu adalah yang paling sedikit" (H.R Abu Dawud)

Abu Dawud menyatakan: Aun tidak pernah berjumpa dengan Abdullah bin Mas'ud. Dinyatakan munqothi' oleh al-Iraqiy dalam al-Mughniy an Hamliil Asfaar<sup>36</sup>

#### d. *Mudallas*

*Mudallas* yaitu seorang perawi meriwayatkan hadis dari seorang yang semasanya tanpa bertemu dengannya atau dari orang yang bertemu tanpa dengannya tanpa mendengar dari padanya secara pasti tetapi ia menggunakan *lafadz-lafdz sima'*, seperti *lafaz an* dan *qala*. Hadis *Al-Mudallas* ada 3 macam:

- a. *Tadlis al-isnad*, yaitu perawi menyembunyikan nama seorang perawi di atasnya (gurunya) dengan cara menggugurkannya, sehingga ia menerima hadis itu dan guru dan gurunya (syaikh syaikhikhi) atau yang semasa dengannya tanpa mendengarnya tetapi tidak pula sungguh menggunakan *lafadz-lafaz sima'* yang menunjukkan adanya "*ittishal*" dan bukan pula dari orang yang memberinya ijazah dalam periwayatan.
- b. *Tadlis al-taswiyyat*, yaitu hadis dha'if yang diriwayatkan dari salah seorang di antara dua *tsigat* yang pernah saling bertemu

<sup>36</sup> <https://www.atsar.id/2020/04/pengertian-hadits-munqathi-dan-hadits-mudhal.html>

yang menyatakan gugurnya hadis dha'if atau guru tsiqat yang menyatakan gugur hadis dha'if tersebut karena ia terima dari tsiqat lain yang usianya masih

- c. *Tadlis al-syuyukh*, yaitu perawi hadis dha'if tersebut menyebutkan syaikhnya dengan nama atau gelar atau panggilan yang tidak dikenal orang.

**e. Mursal**

*Mursal* adalah hadis yang diriwayatkan oleh Tabi'in besar dan Tabi'in kecil tanpa menyebutkan siapa yang meriwayatkan hadis tersebut kepadanya, dan tidak menyebutkan nama sahabat yang telah menerima hadis tersebut dari Rasulullah SAW. Adapun status hukumnya, menurut Imam Malik dan Abu Hanifah serta pengikut keduanya memandang hadis *mursal* dapat dijadikan *hujjah* dengan ketentuan *mursalnya* dari para perawi yang *tsiqat*. Sedangkan Imam Syafi'i menjadikan *mursal* sebagai *hujjah* dengan 3 syarat, yaitu :

- a. Apabila *mursal* itu dari Kibar Al-Tabi'in,
- b. Apabila terdapat hadis yang sama dengan sanad yang lain walaupun juga bernilai *mursal*,
- c. Diperkuat oleh ucapan sahabat atau fatwa mayoritas ulama atau sesuai dengan qiyas<sup>37</sup>

Hadis *mursal* dibedakan menjadi tiga yaitu :Mursa Jaly, Mursal Shahaby dan Mursal Khafi.

1. Mursa Jaly, yaitu hadis yang nyata-nyata dapat diketahui dengan mudah tentang keirsalannya. Yaitu, dalam sanad hadis itu, Tabi'in tidak menyandarkan riwayatnya kepada sahabat tetapi langsung menyandarkan kepada Rasulullah SAW.
2. Mursal Shahaby dan Mursal Shahaby adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat akan tetapi Sahabat tersebut tidak langsung menerimanya dari Nabi, melainkan melalui Sahabat lainnya. Hadis Shahaby ini misalnya sebagai berikut :

ان رسول الله صلى الله عليه و سلم خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان

حتى بلغ الكديد ثم افطر فافطر الناس رواه مالك

*Rasulullah SAW, berangkat ke Mekkah pada tahun penaklukan di bulan Ramadhan, hingga sampai di Kampung Al-Kadid, kemudian Beliau membatalkan*

<sup>37</sup> Alfiah, dkk, *Studi Ilmu Hadis ...*, hal 125-127

*puasanya, maka orang-orang pun membatalkan puasanya.”*

Hadis tersebut disampaikan oleh Ibnu Abbas langsung disandarkan kepada Rasulullah SAW, padahal pada waktu Rasulullah SAW pada tahun fathu Mekkah, Ibnu Abbas sedang berada di rumah orang tuanya di Mekkah. Oleh karena itu hadis tersebut dikategorikan sebagai hadis mursal shahaby, sebab Ibnu Abbas tidak menyandarkan hadisnya kepada sahabat lain

3. Mursal Khafi. Mursal Khafi merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Tabi'in, sedang Tabi'in yang bersangkutan hidup sezaman dengan Sahabat yang menerima hadis dari Rasulullah SAW, tetapi Tabi'in yang berikut tidak pernah menerima satu hadis pun dari Sahabat. Untuk mengetahui keadaan yang demikian ini, antara lain dengan jalan : (1) adanya petunjuk, bahwa Tabi'in tersebut memang tidak pernah bertemu dengan Sahabat yang bersangkutan, (2) Adanya pengakuan dari Tabi'in sendiri, (3) Hasil penyelidikan dari imam-imam ahli hadis<sup>38</sup>

### 3. Hukum Mengamalkan Hadis Dhoif

Adapun hukum mengamalkan Hadis Dhaif, secara teori, imam Syamsuddin bin Abdurrahman al-Sakhawi murid dari Al-Hafid Ibnu Hajar al-Asqalani menyebutkan ada 3 madzhab dalam mengamalkan Hadis Dhaif, antara lain:

1. Boleh mengamalkan Hadis Dhaif secara mutlak, baik dalam *fadhail a'mal*, maupun dalam hukum syariat (halal, haram, wajib dan lain-lain) dengan syarat dhaifnya tidak *dhaif syadid* (lemah sekali), dan juga tidak ada dalil lain selain hadis tersebut, atau dalil lain yang bertentangan dengan hadis tersebut. Prof. Dr. Nuruddin Itr mengatakan dalam *manhaj al-naqd fi ulum al-haditsnya* bahwa ini adalah pendapat Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud. Imam Ahmad berkata: Hadis Dhaif lebih kami sukai dari pada pendapat ulama (*ra'yu*), karena dia tidak mengambil dalil qiyas kecuali jika tidak ada nash lagi. Imam Ibnu Mandah juga berkata: imam Abu Dawud meriwayatkan hadis dengan sanad yang dhaif jika tidak ada dalil lain selain hadits tersebut, karena menurut Abu Dawud Hadis Dhaif lebih kuat dari pada (*ra'yu*).

<sup>38</sup> Moh. Anwar, *Ilmu Musthalah Hadits*,...hal 171-174

Prof. Dr. Khalil Mula Al-Khatir dalam salah satu kajiannya yang berjudul "*Khuthurah Musawati Al-Hadits Al-Dhaif Bil Maudhu*" menyatakan bahwa diantara para ulama hadis dan fuqoha yang mengikuti madzhab ini adalah Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ibnu Hazm, Imam Abu hatim al-Razi, Imam al-Auzai, Imam Sufyan al-Tsauri.

2. Boleh dan sunnah mengamalkan Hadis Dhaif dalam hal *fadhail a'mal*, zuhud, nasehat, kisah-kisah, selain hukum syariat dan akidah, selama hadis tersebut bukan hadis *maudu'* (palsu). Ini adalah madzhab jumhur ulama dari muhadisin, fuqoha dan ulama yang lain. Diantara ulama yang berpendapat madzhab ini adalah Imam Ibnu Al-Mubarak, Imam Abdurahman bin Al-Mahdi, Imam Ibnu Al-Shalah, Imam Al-Nawawi, Imam Al-Sakhawi, dan para ulama hadis yang lain, bahkan Imam al-Nawawi menyatakan kesepakatan ulama hadits, ulama fuqoha dan ulama-ulama yang lain dalam mengamalkan Hadis Dhaif dalam hal *fadhail a'mal*, zuhud, kisah-kisah dan hal-hal yang lain selain perkara yang berhubungan dengan hukum syariat dan akidah. Dalam mengamalkan Hadis Dhaif dalam hal *fadhail a'mal*, para ulama mensyaratkan 3 hal yaitu: 1). Hadis tersebut tidak boleh *syadid dhaif* (lemah sekali). 2). Hadits tersebut masuk dalam salah satu kaidah syariat islam. 3). Ketika mengamalkannya kita tidak boleh menyakini kebenaran hadis tersebut, supaya tidak menisbatkan sesuatu yang tidak diucapkan oleh baginda nabi.
3. Tidak boleh mengamalkan Hadits Dhaif secara mutlak, baik dalam hal *fadhail a'mal* maupun dalam hukum syariat. Ini adalah madzhab Imam Abu Bakar Ibnu Al-Arabi, Al-Syihab Al-Khafaji, dan Al-Jalal Al-Dawwani. Sekarang kita akan menganalisa pengamalan hadits dhaif dari para ulama hadits sekaligus ulama fiqih secara praktis. Imam Malik semisal, Imam Ibnu Abdil Bar dalam *Tamhidnya* menyatakan ada hadits dengan *shigat balaghat* (disampaikan) dan hadits mursal, namun semuanya disambungkan sanadnya oleh beliau, kecuali 4 hadits. Dan hadist dengan bentuk *balaghot* dan hadis *mursal* termasuk dalam kategori Hadis Dhaif. Contoh lain dalam masalah mengusap kaos kaki dalam bersuci, Imam Malik tidak menentukan waktunya berdasarkan perkataan sahabat dan tabi'in, padahal ada hadits nabi dengan sanad *muttasil* menentukan waktunya, 3 hari untuk musafir, sehari semalam untuk mukim. Imam Abu Hanifah berpendapat tertawa dalam shalat dapat membatalkan wudhu' dan shalat sekaligus. itu didasarkan kepada hadist mursal yang diriwayatkan Imam Al-Hasan Al-Basri, meskipun para ulama hadis mendhaifkan hadis tersebut. Contoh

lain, imam Abu Hanifah memperbolehkan wudhu' dengan air anggur, dan mendahulukan hadits tentang wudhu' dengan air anggur dari pada qiyas, meskipun hadits tersebut dhaif. Imam Syafi'i memperbolehkan shalat di Makkah di waktu terlarang untuk shalat, meskipun hadits tersebut dhaif. Beliau juga mendahulukan hadits siapa yang muntah atau mimisan, maka hendaklah berwudhu' dan meneruskan shalatnya, dari pada qiyas, meskipun hadits tersebut dhaif. Imam Ahmad mengambil hadits "manusia sederajat, kecuali penganyam dan pembekam" dalam syarat pernikahan, meskipun hadits tersebut dhaif. Dan banyak lagi contoh-contoh yang menunjukkan bahwa para ulama hadis dan ulama fiqh mengamalkan Hadis Dhaif dalam *fadhail a'mal* dengan 3 syarat dia atas, bahkan diamalkan dalam hukum fiqh, dengan syarat hadits tersebut tidak *maudhu'* (palsu) dan tidak ada dalil selain hadits tersebut.<sup>39</sup>

Menurut Al-Hafid Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa syarat mengamalkan hadis dhaif ada tiga yaitu :

1. Hadis tersebut tidak terlalu dhaif, maka hadits yang diriwayatkan oleh seorang pendusta atau dituduh dusta atau orang yang sering keliru, maka hadits seperti itu tidak boleh diamalkan
2. Bahwa keutamaan yang terkandung dalam hadits itu sudah termasuk dalil yang lain (baik Al-Qur'an maupun Hadis Shahih) yang bersifat umum, sehingga perbuatan tersebut tidak termasuk yang sama sekali tidak mempunyai dasar
3. Tat kala kita mengamalkan Hadis Dhaif tersebut, janganlah kita meyakini bahwa perbuatan itu telah pernah dikerjakan oleh Nabi. Hal ini untuk menghindari penyandaran kepada Nabi, sesuatu yang tidak Beliau kerjakan dan sabdakan.<sup>40</sup>

Menurut Imam Ahmad, Hadis Dhaif lebih baik dari *qiyas*. Yang dimaksud oleh Imam Ahmad "Hadis Dhaif" ialah hadits yang setingkat dengan Hadis Hasan karena pada masa Imam Ahmad belum ada pembagian hadits menjadi tiga macam (Hadis Shahih, Hasan dan Dhaif) tetapi hanya ada Hadis Shahih dan Hadis Dhaif.<sup>41</sup>

Menurut T.B. Hasbi, yang dimaksud dengan *fadhail a'mal* atau keutamaan amal dalam hal ini, bukan dalam arti untuk penetapan

---

<sup>39</sup> Mohammad Maulana Nur Kholis, *Hukum Mengamalkan Hadits Dhaif dalam Fadha'il A'mal: Studi Teoritis dan Praktis*, Al-Tsiqoh: Islamic Economy and Da'wa Journal e-ISSN: 2502-8294, Volume 1(02) 2016, pp. 2639, hal 36-38

link : <https://e-journal.ikhac.ac.id/index.php/altsiq/issue/view/10>

<sup>40</sup> Khatijah, *Ulumul Hadis* .... Hal 96

<sup>41</sup> Ibid

hukum sunat, tetapi dimaksudkan dalam arti untuk menjelaskan tentang faidah atau kegunaan dari suatu amal. Adapun yang berhubungan dengan penetapan hukum, para ulama sepakat tidak menggunakan Hadis Dhaif sebagai hujjah atau dalil. Dengan pendapat-pendapat para ulama tersebut dapat disimpulkan, bahwa memang perlu untuk mengetahui kualitas suatu hadis agar terhindar dari pengamalan agama atau pengungkapan dalil agama yang berdasarkan pada Hadis Dhaif.<sup>42</sup>

#### D. Kesimpulan

Kualitas hadis terbagi menjadi tiga yaitu hadis Shahih, Hasan dan Dhaif. Hadis Shahih merupakan hadis yang telah memenuhi ketentuan atau persyaratan yaitu : Sanad hadis tersebut bersambung, Perawinya *adil* dan *dhabith*, tidak *syadz* dan selamat dari *'illat*. Hadis shahih ini terbagi menjadi dua yaitu : *hadis shahih lidzatihi* dan *hadis shahih lighairihi*. Sedangkan hadis hasan adalah hadis yang memiliki kriteria : Sanad bersambung, Perawinya *'adil dan sifat dlabith*, tidak *syadz dan* tidak menyalahi riwayat perawi yang lebih *tsiqah*. Sebagai hadis shahih, hadis hasan dibagi menjadi dua yaitu : Hadis Hasan *Li Dzatihi* dan Hadis Hasan *Li Ghairihi*.

Adapun Hadis Dhaif merupakan hadis yang tidak memenuhi persyaratan *qabul*. Kecacatan dalam Hadis Dhaif disebabkan oleh : (1) Cacat pada rawinya baik tentang keadilan maupun kedhabitannya. Cacat pada rawinya, penyebabnya yaitu : (a) dusta, (b) tertuduh dusta, (c) fasik, (d) banyak salah, (e) lengah dalam menghafal, (f) menyalahi riwayat orang kepercayaan, (g) banyak waham (prasangka) (h) tidak diketahui identitasnya, (i) penganut bid'ah (j) tidak baik hafalannya. Dhaif disebabkan adanya kekurangan pada rawinya yaitu : Hadis *Maudlu'*, Hadits *Matruk*, Hadits *Munkar*, Hadits *Mu'allal*, Hadits *Mudlthorib*, Hadits *Maqlub*, Hadis *Muharraf*, Hadis *Mushahhaf*, Hadits *Mubham*, Hadits *Mudraj*, Hadits *Syadz*, Hadits *Syadz*, (2) Ketidakbersambungan sanadnya, dikarenakan adalah seorang perawi atau lebih yang digugurkan atau saling tidak bertemu satu sama lain. Dari segi persambungan sanad, para ulama menemukan bukti bahwa banyak hadis jika dilihat dari sudut sanadnya, ternyata tidak bersambung. Hadis-hadis yang tergolong ke dalam kelompok ini yaitu : hadis *muallaq*, *munqhati'*, *mu'adal*, *mudallas*, dan *mursal*

Adapun mengamalan Hadis Shahih dan Hadis Hasan para ulama sepakat wajib diamalkan, baik *lidzatihi* maupun *lighairihi* kecuali menurut Imam Bukhari dan Ibnu 'Arabi, Hadis Hasan tidak bisa diamalkan karena dikhawatirkan Nabi SAW tidak mengamalkannya. Sedangkan dhaif ada 3 madzhab dalam mengamalkan hadits dhaif, antara lain: (1) Boleh mengamalkan Hadis Dhaif secara mutlak, baik dalam *fadhail a'mal*, maupun dalam hukum syariat (halal, haram, wajib dan lain-lain) dengan syarat dhaifnya tidak *dhaif syadid* (lemah sekali), (2) Boleh dan sunnah mengamalkan Hadis Dhaif dalam hal *fadhail a'mal*, zuhud, nasehat,

<sup>42</sup> Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadis*, (Bandung, Angkasa Bandung, 1987) hal 187-188

kisah-kisah, selain hukum syariat dan akidah, selama hadis tersebut bukan hadits *maudu'* (palsu), (3) Tidak boleh mengamalkan Hadis Dhaif secara mutlak, baik dalam *hal fadahil a'mal* maupun dalam hukum syariat.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Alfiah, dkk, (2016) *Studi Ilmu Hadis*, Pekan Baru, Kreasi Edukasi
- H. Idri, dkk, (2018) *Studi Hadis*, Surabaya: UIN SA Press, Cet. 8
- Hasan, Mustofa (2017) *Ilmu Hadis*, Bandung, Pustaka Setia, cet ke 2
- Ismail, Syuhudi, (1987) *Pengantar Ilmu Hadis*, Bandung, Angkasa Bandung
- Khatijah, (2011), *Ulumul Hadis* Medan, Perdana Publishing
- Moh. Anwar, (1981), *Ilmu Musthhalah Hadits*, Surabaya, Usaha Offset Printing
- Rofiah, Khusniati (2018) *Studi Ilmu Hadis*, Yogyakarta, IAIN PO Press, Cetakan II
- Solahuddin, M. Agus dan Suyadi, Agus (2022) *Ulumul Hadis*, Bandung, CV. Pustaka Setia, Cet ke 7
- Yuslem, Nawe, (2001) *Ulumul Hadis*, Jakarta, Mutiar Sumber Widya
- Kholis, Mohammad Maulana Nur, (2016), *Hukum Mengamalkan Hadits Dhaif dalam Fadhail A'mal: Studi Teoritis dan Praktis*, Al-Tsiqoh: Islamic Economy and Da'wa Journal e-ISSN: 2502-8294, Volume 1(02), pp. 2639,  
link : <https://e-journal.ikhac.ac.id/index.php/altsiq/issue/view/10>
- Tambak, Sonia Purba Dan Khairan, (2023) *Kualitas Kehujjahan Hadis (Sahih, Hasan, Dhaif)*, Tarbiatuna: Journal Of Islamic Education Studies, Volume 3 Nomor 1  
link : <https://journal.laaroiba.ac.id/index.php/tarbiatuna/article/view/2663/2347>